



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Batang Lingkin, 19 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga Alin, 14 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU., Tanggal 20 Agustus 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2000 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/**/****, tertanggal **/**/****;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Baru, Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama:

1. Anak I, lahir pada tanggal **/**/**;
2. Anak II, lahir pada tanggal **/**/****;
3. Anak III, lahir pada tanggal **/**/****;
4. Anak IV, lahir pada tanggal **/**/****;
5. Anak V, lahir pada tanggal **/**/****;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 14 Februari 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama dimana Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jorong Simpang Tiga Alin, Kenagarian Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah belanja rumah tangga serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini lebih kurang 6 bulan lamanya;

6. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 2 (dua), dan 4 (empat);

7. Bahwa Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;

8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU., Tanggal 30 Agustus 2018 dan 06 September 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan/atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kebohongan atau persekongkolan, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam pokok perkara, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor **/**/**/****, Tanggal **/**/****, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I. Bahwa Saksi adalah teman Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Ter-

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU



gugat dan tidak mengetahui perihal Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah atau tidak;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru, Jorong Batang Lingkin, Kenegarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018, Tergugat tiba-tiba pergi dengan izin mengunjungi orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak mengirim kabar berita, tidak pernah mengirimkan nafkah, dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah yang cukup selama Tergugat pergi kepada Penggugat, serta Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi II. Bahwa Saksi adalah teman Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui perihal Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah atau tidak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru, Jorong Batang Lingkin, Kenegarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018, Tergugat tiba-tiba pergi dengan izin mengunjungi orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak mengirim kabar berita, tidak pernah mengirimkan nafkah, dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah yang cukup selama Tergugat pergi kepada Penggugat, kecuali untuk anaknya, Tergugat pernah sekali memberi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat menurut hukum Islam dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, namun oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar beritanya, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, Tergugat tidak mempedulikan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat tidak pernah pulang hingga sekarang, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara aquo ke Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, Penggugat mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1), perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pernikahan dan alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam, belum pernah bercerai secara resmi, dan Tergugat telah mengucapkan dan/atau menandatangani sighat taklik talak, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahunnya dan telah saling bersesuaian, maka dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
-

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;

-

Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sigat taklik talak;

-

Bahwa sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi tanpa memberikan kabar berita, kemudian tidak diketahui keberadaannya, Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan nafkah, dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

-

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya pada angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talaknya. Dengan demikian, dapat diartikan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighth ta'lik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط.

Artinya: Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1440 H, oleh kami Fajri, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fithrah, SHI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, SHI.

Fajri, S.Ag.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Fithrah, SHI.

Rincian biaya perkara:

1.

Biaya Pendaftaran Tk. I

:

Rp.

30.000,-

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------|-----------------|---|-----|-----------|
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 225.000,- |
| 3. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp. | 316.000,- |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)